

## **REKAPITULASI-DPT**

**2023**

**KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 1110 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Data Pemilih; telah ditetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran II.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
  - Lampiran 2 halaman